

ABSTRAK

Perkawinan merupakan salah satu ibadah yang dilakukan dengan sakral, karena dalam pelaksanaannya terdapat norma dan tentunya terdapat kaidah hidup yang ada dalam masyarakat. Perkawinan yang sah menurut Hukum Perkawinan Indonesia tentunya berdasarkan agama dan kepercayaan yang dianutnya, serta dicatat sebagaimana menurut peraturan perundang-undangan, sebagaimana lembaga yang memiliki kewenangan adalah Kantor Urusan Agama (KUA) bagi yang beragama Islam dan Kantor Catatan Sipil (KCS) bagi yang beragama non Islam. Namun, sebelum dilangsungkannya pernikahan tentunya terdapat berbagai persyaratan dan prosedur yang harus dilalui. Seperti halnya pemeriksaan nikah (Rafak) untuk mengetahui kebenaran dokumen dan fakta terhadap status anak sebagai calon mempelai. Permasalahan ini dikaji dengan menggunakan metode penelitian hukum empiris, dengan pendekatan kualitatif dan pendekatan kasus. Yaitu dengan melihat norma yang berkembang dimasyarakat dan mendalami permasalahan yang menjadi faktor dalam masyarakat. Hasil Penelitian adalah dalam melakukan pencatatan nikah tidak berdasarkan asal-usul anak, namun berdasarkan verifikasi dokumen. Akibat hukumnya dari ketidaksesuaian pencatatan status anak menurut Hukum Islam akan berdampak pada kekaburan nasab sehingga menjadikan kekaburan terhadap perwalian dan pewarisan, sedangkan dalam Undang-undang Perkawinan tidak diatur secara spesifik akibat hukumnya, namun untuk mengetahui akibat hukumnya dapat dilihat melalui akta kelahiran. Oleh karena itu, pencatatan nikah yang dilakukan oleh petugas KUA tentunya mempertimbangkan status anak harus sesuai antara dokumen dan status anak. Seharusnya perlu adanya petunjuk teknis untuk memperbaiki terkait dengan ketidaksesuaian fakta dengan dokumen. Hal ini akan menimbulkan akibat hukum dari ketidaksesuaian pencatatan status anak. Seharusnya perlu dilakukan penegakan sanksi terhadap kekaburan yang disebabkan adanya pemalsuan terhadap data kependudukannya.

Kata Kunci : Pencatatan – Kantor Urusan Agama – Status – Wali – Nikah

ABSTRACT

Marriage is one of worship that is carried out sacredly, because in its implementation there are norms and rules of life that exist in society of course. Legal marriages according to the Indonesian Marriage Law are of course based on their religion and beliefs, and recorded according to the laws and regulations, as the institutions that have the authority are the Office of Religious Affairs (KUA) for those who are Muslim and the Civil Registry Office (KCS) for those who are non-muslim. However, before the wedding be held, there are various requirements and procedures that must be passed. Like the marriage examination (Rafak) to find out the truth of documents and facts about the status of the child as a prospective bride. This problem is using empirical legal law and used research methods, with a qualitative approach and a case approach. That is by looking at the norms that develop in society and exploring the problems that are factors in society. The result of the research is that in carrying out marriage registration not based on the origin of the child, but based on document verification. The legal consequences of non-compliance with the registration of children's status according to Islamic law will have an impact on the blurring of lineage so as to make the obscurity of guardianship and inheritance, while the Marriage Law does not specifically regulate the legal consequences, but to find out the legal consequences can be seen through birth certificates. Therefore, marriage registration carried out by KUA officers certainly considers the child's status to match the document and the child's status. There should be a technical guideline to correct any discrepancies between facts and documents. This will lead to legal consequences of inappropriate recording of the child's status. It should be necessary to enforce sanctions against blurring caused by falsification of population data.

Keywords: *Registration - Office of Religious Affairs - Status - Guardian - Marriage*

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN	iv
MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR BAGAN.....	xv
DAFTAR GAMBAR.....	xvi
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian.....	7
1.4 Kegunaan Penelitian.....	8
1.5 Keaslian Penelitian	9
1.6 Metode Penelitian.....	11
1.6.1 Jenis Penelitian	11
1.6.2 Pendekatan Masalah	12
1.6.3 Lokasi Penelitian.....	12
1.6.4 Data Penelitian.....	13
1.6.5 Teknik Pengumpulan Data.....	13
1.6.6 Metode Analisis Data	14
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG ANAK DAN HAK WARISNYA.....	15
2.1 Kedudukan Anak Sah Menurut Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Islam	15

2.1.2 Hubungan Nasab Orang Tua dengan Anak	17
2.1.3 Hak Keperdataan Anak Sah.....	19
2.1.4 Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Anak	20
2.1.5 Pewarisan Terhadap Anak	22
2.2 Kedudukan Anak Angkat	24
2.2.1 Pengertian Anak Angkat.....	24
2.2.2 Hak dan Kewajiban Anak Angkat	25
2.2.3 Pencatatan Anak Angkat dalam Pencatatan Sipil	27
2.2.4 Perwalian Anak Angkat.....	30
2.3 Hubungan Nasab Anak Angkat	32
2.3.1 Pengertian Nasab	32
2.3.2 Sebab Terjadinya Hubungan Nasab.....	34
2.3.3 Cara Menetapkan Nasab	39
2.4 Pengaturan Wasiat Wajibah Terhadap Anak Angkat.....	41
2.4.1 Dasar Hukum Wasiat dan Wasiat Wajibah.....	41
2.4.2 Batasan Wasiat.....	44
2.4.3 Wasiat Wajibah terhadap Anak Angkat.....	46
BAB III ANALISIS PENCATATAN NIKAH BERDASARKAN VERIFIKASI	
DOKUMEN STATUS ANAK CALON MEMPELAI	48
3.1 Praktik Petugas KUA Melakukan Pencatatan Perkawinan Berdasarkan Verifikasi Kesesuaian Dokumen.....	48
3.1.1 Gambaran Umum KUA Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik	48
3.1.2 Mekanisme Petugas KUA Dalam Memverifikasi Kesesuaian Dokumen Terhadap Identitas Anak Sebelum Perkawinan	50
3.1.3 Praktik Pencatatan Nikah Yang Dilakukan Petugas KUA Panceng Berdasarkan Verifikasi Dokumen Status Anak Sebagai Calon Mempelai Wanita .	63
3.2 Akibat Hukum Ketidaksesuaian Pencatatan Nikah Dengan Fakta Status Anak yang Sebenarnya Menurut Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Islam.....	72
3.2.1 Analisis Akibat Hukum Ketidaksesuaian Pencatatan Nikah Yang Sebenarnya Dari Calon Mempelai Wanita Di KUA Panceng Menurut Undang-Undang Perkawinan.....	72

3.2.2 Analisis Akibat Hukum Ketidaksesuaian Pencatatan Nikah Yang Sebenarnya Dari Calon Mempelai Wanita Di KUA Panceng Menurut Hukum Islam	79
BAB IV	98
PENUTUP	98
4.1 KESIMPULAN	98
4.2 SARAN	98
DAFTAR PUSTAKA	100
LAMPIRAN.....	103

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu	9
--------------------------------------	---

DAFTAR BAGAN

Bagan 3.1 Struktur Jabatan di KUA Kecamatan Panceng	50
Bagan 3.2 Standar Pelayanan Pendaftaran Kehendak Nikah KUA Kecamatan Panceng.....	55
Bagan 3.3 Standar Pelayanan Pemeriksaan Nikah KUA Kecamatan Panceng	60

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Menu Halaman Pendaftaran Nikah <i>Online</i> Melalui Situs Simkah.....	52
---	----